

ABSTRAK

UD. Bintang Jaya Motor adalah salah satu perusahaan yang melaporkan SPT Tahunan PPh 21 atas pegawai tetap. Untuk itu, UD. Bintang Jaya Motor wajib menghitung, memotong, dan melaporkan PPh Pasal 21 karyawan yang terutang. Namun pelaksanaannya, UD. Bintang Jaya Motor belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Sehingga, peneliti ingin mengetahui penerapan dan mengevaluasi mekanisme penghitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada oleh UD. Bintang Jaya Motor di Situbondo.

UD. Bintang Jaya Motor yang bergerak dalam penjualan sepeda motor dan pada tahun 2009 memiliki 25 pegawai tetap. Akan tetapi hanya terdapat 3 orang karyawan saja yang terkena Pajak Penghasilan PPh 21. UD. Bintang Jaya Motor juga terdapat kurang bayar sebesar Rp 2.437,50 untuk THR dan Rp 1.447,92 untuk bonus.

Pada tahun 2009, UD. Bintang Jaya Motor menerapkan perhitungan pajak sendiri untuk karyawannya namun masih belum tepat. Terdapat kurang bayar yang tidak dilaporkan sehingga UD. Bintang Jaya Motor terkena sanksi administrasi. Selain itu juga dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak kurang dibayar.

UD. Bintang Jaya Motor Situbondo seharusnya tetap melampirkan data perhitungan pajak penghasilan karyawan meskipun terdapat pajak penghasilan yang nihil atau tidak terkena pajak. Selain itu, UD. Bintang Jaya Motor Situbondo seharusnya segera melakukan pembetulan sendiri atas salah perhitungan dan kurang bayar sehingga tidak terkena sanksi administrasi yang lebih besar dari kantor pajak.

Kata Kunci: Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21, Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21.